



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585
386 5064

384 7403
384 7519

384 7404
384 7539

Fax. : (021) 384 7480
Website : www.dephub.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

NOMOR : SK. 86 / BPSDMP - 2022

TENTANG

PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN CURUG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran huruf E angka 5 butir c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Eselon I diberikan kewenangan untuk menerbitkan keputusan pembentukan panitia penghapusan berdasarkan usulan Kepala Kantor/Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja;
 - b. bahwa guna efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug, perlu dibentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 209);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
8. Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 837);

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 273 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN CURUG.

PERTAMA : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug yang selanjutnya disebut Panitia Penghapusan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Panitia Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas:

1. Membuat rencana dan persiapan pelaksanaan penghapusan antara lain sebagai berikut:
 - a. mengadakan Inventarisasi terhadap barang yang diusulkan untuk dihapus;
 - b. mengadakan pemeriksaan/penelitian administrasi (surat-surat, Kartu Inventaris Barang, Buku Inventaris dan lain-lain) serta fisik barang;
 - c. menetapkan alasan penghapusan;
 - d. menilai/menaksir barang yang tidak terdaftar dalam buku inventaris (barang yang merupakan bagian atau komponen dari barang inventaris); dan

- e. menyusun Berita Acara Penelitian yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang bersangkutan;
2. Melaksanakan proses penghapusan antara lain sebagai berikut:
 - a. menyelesaikan persyaratan administrasi barang sesuai yang ditetapkan;
 - b. melaksanakan penjualan barang inventaris yang dihapuskan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya disetorkan ke kas Negara selambat-lambatnya dalam waktu 2x24 jam sejak pelaksanaan penjualan;
 - c. melaksanakan pemusnahan barang yang rusak dan tidak dijual sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - d. membuat Berita Acara pelaksanaan penghapusan barang dan disampaikan kepada Kepala Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) setelah selesai melaksanakan tindak lanjut penghapusan barang.

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan Panitia Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Keputusan Kepala Badan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing unit kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas Panitia Penghapusan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*), serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN



DJOKO SASONO

SALINAN Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Kepala Biro LPPBMN;
4. Sekretaris BPSDM Perhubungan;
5. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara;
6. Anggota Panitia Penghapusan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

NOMOR : SK. 86 / BPSDMP - 2022

TENTANG PANITIA PENGHAPUSAN BARANG
MILIK NEGARA PADA BALAI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PENERBANGAN CURUG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN CURUG

- I. Ketua : Kepala Balai BP3 Curug
- II. Wakil Ketua : Kepala Bagian Keuangan, Sekretariat BPSDMP
- III. Sekretaris : Kasubbag Keuangan dan Umum, BP3 Curug
- IV. Anggota :
 - 1. Kepala Bagian Umum, Sekretariat BPSDMP
 - 2. Koordinator Kelompok Pengelolaan BMN Transportasi Udara dan Penunjang, Biro LPPBMN
 - 3. Subkoorkel Adm. dan Pengelolaan BMN, Sekretariat BPSDMP
 - 4. Rafli Yusuf Firmansyah, Biro LPPBMN
 - 5. Karmilawaty, Sekretariat BPSDMP
 - 6. Boedi Moelyana, Sekretariat BPSDMP
 - 7. I Made Arya Sanjaya, Sekretariat BPSDMP
 - 8. I Made Chandra Hadinata, Sekretariat BPSDMP
 - 9. Ngestiyana, PPSDMPU
 - 10. Susetyo Pudjisantoso, BP3 Curug
 - 11. Moh. Yamin, BP3 Curug
 - 12. Tikirah, BP3 Curug
 - 13. Erwin Kurnia, BP3 Curug
 - 14. Eka Kurniawati, BP3 Curug

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN



DJOKO SASONO